

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mudharabah Musytarakah

##### a. Pengertian

*Mudharabah* berasal dari kata “*dharaba*” yang secara bahasa berarti *memukul* atau *berjalan*. Makna *memukul* atau *berjalan* dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai proses seseorang memukulkan kakinya untuk melakukan perjalanan dalam rangka menjalankan suatu usaha. Dari pengertian tersebut, istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk kerja sama dalam dunia usaha, khususnya dalam kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip syariah.<sup>15</sup>

Mudharabah musytarakah merupakan salah satu bentuk pengembangan akad dalam fiqih muamalah yang mengombinasikan prinsip kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan unsur penyertaan modal tambahan dari pihak pengelola. Akad ini merupakan gabungan antara akad mudharabah dan musytarakah.

Secara terminologis, mudharabah musytarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pada awalnya satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), kemudian dalam perjalanannya pengelola turut menyertakan modalnya sehingga posisinya menjadi sekaligus sebagai mitra (*musytarik*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Anwar, Syaiful. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Cirebon: CV Green Publisher Indonesia. 2022

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001

Dalam konsep dasar mudharabah, pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola hanya menyumbangkan tenaga dan keahlian. Namun, dalam praktik mudharabah musytarakah, terjadi perkembangan di mana pengelola tidak hanya berperan sebagai pelaksana usaha, tetapi juga ikut menanamkan modal. Hal ini menyebabkan perubahan karakter akad dari yang semula berbasis kepercayaan penuh terhadap pengelola menjadi kerja sama yang lebih partisipatif. *mudharabah musytarakah* sering dipandang sebagai bentuk hibrida yang mengakomodasi kebutuhan praktik ekonomi modern, khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

Secara konseptual, keberadaan mudharabah musytarakah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, baik atas dasar kontribusi modal maupun kesepakatan lainnya. Sementara itu, kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.<sup>17</sup>

Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian risiko dan hasil usaha. Berbeda dengan mudharabah murni, di mana kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola, dalam mudharabah musytarakah pengelola juga ikut menanggung risiko karena telah menyertakan modalnya.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mudharabah musytarakah sering digunakan sebagai instrumen pembiayaan, terutama dalam sektor usaha produktif. Lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik modal utama, sementara nasabah sebagai pengelola usaha. Dalam kondisi tertentu, nasabah juga ikut menanamkan modal sehingga terbentuk akad musytarakah di dalamnya.

---

<sup>17</sup> Adiwarmarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Skema ini memungkinkan adanya peningkatan komitmen dari pengelola usaha, karena ia tidak hanya bertanggung jawab secara operasional, tetapi juga memiliki kepentingan finansial langsung terhadap keberhasilan usaha tersebut.

Dari sudut pandang hukum Islam, mudharabah musytarakah diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti keadilan, kerelaan, dan transparansi. Akad ini juga sejalan dengan kaidah umum dalam fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, maka mudharabah musytarakah dapat dianggap sah.

Selain itu, pengaturan mengenai mudharabah musytarakah juga telah diformalkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.<sup>18</sup>

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam praktik mudharabah, dimungkinkan adanya penyertaan modal dari pengelola usaha, yang kemudian mengubah akad menjadi mudharabah musytarakah. Fatwa ini memberikan landasan normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Dalam implementasinya, akad mudharabah musytarakah harus memperhatikan beberapa prinsip penting. Pertama, adanya kejelasan mengenai kontribusi modal dari masing-masing pihak. Kemudian Kedua, penentuan nisbah

---

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

keuntungan harus disepakati di awal akad dan tidak boleh berubah secara sepihak. Ketiga, pengelolaan usaha harus dilakukan secara profesional dan transparan. Keempat, pembagian kerugian harus didasarkan pada proporsi modal yang disertakan. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka akad mudharabah musytarakah dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, mudharabah musytarakah memiliki relevansi yang tinggi karena mampu menjembatani kebutuhan antara sistem keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini memberikan solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal, sekaligus memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan secara halal. Selain itu, model kerja sama ini juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih setara antara para pihak, karena masing-masing memiliki kontribusi dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.<sup>19</sup>

Mudharabah musytarakah dapat dipahami sebagai bentuk inovasi dalam fiqih muamalah yang menggabungkan dua akad utama, yaitu mudharabah dan musytarakah, dalam satu kerangka kerja sama. Akad ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Keberadaan mudharabah musytarakah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha berbasis kemitraan.

---

<sup>19</sup> Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

b. Dasar hukum

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan (usaha/dagang). Allah SWT berfirman: Berdasarkan Q.S Al-Muzammil 20 yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ بِضُرْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.” Q.S Al-Muzammil 20.<sup>20</sup>

Selain dalam Q.S. Al – Muzammil ayat 20, terdapat juga dalam an – Nisa ayat 29 yang juga membahas mengenai hubungan kerja sama, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>21</sup>

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap bentuk hubungan kerja maupun kerja sama ekonomi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam konteks penelitian mengenai praktik pemotongan upah sebagai jaminan pada peternak bebek, ayat ini relevan untuk menilai apakah mekanisme pemotongan upah tersebut dilakukan atas dasar

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Muzammil [73]:20.

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nisa [4]:29.

kesepakatan yang sah atau justru mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pekerja.

Praktik pemotongan upah sebagai bentuk jaminan perlu dikaji dari aspek kerelaan dan kejelasan akad. Apabila pemotongan tersebut disepakati sejak awal oleh kedua pihak, disertai kejelasan tujuan, mekanisme, serta tidak merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi yang dibolehkan dalam Islam.

Namun, apabila pemotongan upah dilakukan secara sepihak, tidak transparan, atau memberatkan pekerja, maka praktik tersebut berpotensi termasuk dalam kategori memakan harta secara batil sebagaimana yang dilarang dalam ayat tersebut. QS. An-Nisa ayat 29 menjadi pijakan penting dalam menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dan kerelaan dalam fiqh muamalah.<sup>22</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar kebolehan aktivitas usaha dan kerja sama dalam bidang ekonomi, yang kemudian menjadi landasan bagi praktik *mudharabah*. Ayat ini memberikan isyarat bahwa Islam mendorong umatnya untuk melakukan usaha dan kegiatan ekonomi secara halal. Istilah yang digunakan dalam ayat tersebut berasal dari kata *dharaba*, yang dalam konteks ekonomi sering diartikan sebagai aktivitas perjalanan atau usaha untuk mencari rezeki. Dari akar kata inilah istilah *mudharabah* berkembang dalam kajian fiqh muamalah sebagai bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal dan pengelola usaha.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001

<sup>23</sup> Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

Adapun terdapat dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn majjah yang berbunyi, HR. Ibnu Majjah No 2280, kitab Tijarah Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasullullah saw. bersabda,

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung keperluan rumah, bukan untuk dijual.”<sup>24</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik *mudharabah* telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan dipandang sebagai bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, terdapat pula riwayat mengenai praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas Mudhrābah bin Abdul Muthalib yang memberikan modal kepada seseorang untuk dikelola dalam kegiatan perdagangan dengan beberapa ketentuan tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kerja sama *mudharabah* telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang sah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan sejumlah fatwa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal akad<sup>25</sup>.

Fatwa ini juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha.

<sup>24</sup> Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009, h.102.

<sup>25</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jakarta: DSN-MUI.

Selain itu, ketentuan yang lebih komprehensif mengenai akad *mudharabah* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan mengenai rukun, syarat, serta mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* dalam kegiatan ekonomi syariah.

Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa modal dalam akad *mudharabah* harus jelas jumlahnya, keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, serta pengelola usaha memiliki kewenangan dalam menjalankan usaha selama masih berada dalam batas yang disetujui oleh pemilik modal. Dengan adanya fatwa ini, praktik *mudharabah* di lembaga keuangan syariah menjadi lebih terarah dan memiliki standar yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>26</sup>

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 mengatur tentang akad *mudharabah musytarakah* sebagai salah satu bentuk pengembangan akad *mudharabah* dalam praktik lembaga keuangan syariah. Fatwa ini memberikan legitimasi terhadap model kerja sama yang menggabungkan prinsip *mudharabah* dan *musytarakah* dalam satu akad.<sup>27</sup>

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *mudharabah musytarakah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana pada awalnya modal berasal dari pemilik modal. Namun, dalam perkembangan usaha, pengelola turut menyertakan modalnya sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai mitra usaha. Akad ini mengandung dua unsur sekaligus, yaitu *mudharabah* dan *musytarakah*.

---

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Jakarta: DSN-MUI

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah*. Jakarta: DSN-MUI, 2006.

Fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan penting. Pertama, keuntungan usaha harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Pembagian ini dapat disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak, baik dari segi modal maupun peran dalam pengelolaan. Kedua, kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Hal ini berbeda dengan mudharabah murni, di mana kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.<sup>28</sup>

Selain itu, fatwa ini juga mengatur bahwa pengelola tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha secara amanah dan profesional. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah musytarakah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Dari segi implementasi, fatwa ini banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah, khususnya dalam produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan dan nasabah dalam menentukan struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Selain itu, model ini juga mendorong adanya partisipasi aktif dari pengelola usaha karena ia turut menanggung risiko dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan usaha.<sup>29</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 51/2006 menunjukkan adanya perkembangan dalam fiqih muamalah yang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern. Dengan menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu mudharabah dan musytarakah,

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

<sup>29</sup> A. Karim. *Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2014

akad ini mampu memberikan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan akad tradisional.

Dari perspektif keadilan, *mudharabah musytarakah* mencerminkan pembagian risiko yang lebih seimbang. Pengelola tidak lagi hanya bertanggung jawab dalam aspek operasional, tetapi juga ikut menanggung risiko finansial karena adanya penyertaan modal. Hal ini berbeda dengan *mudharabah murni* yang cenderung menempatkan seluruh risiko kerugian pada pemilik modal.<sup>30</sup>

Dalam konteks penelitian atau praktik di lapangan, fatwa ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keabsahan suatu kerja sama usaha yang melibatkan sistem bagi hasil. Misalnya, apabila terdapat kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang sama-sama menyertakan modal, maka akad tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *mudharabah musytarakah*. Selanjutnya, perlu dianalisis apakah pembagian keuntungan dan kerugian telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* dalam ekonomi syariah. Akad ini merupakan bentuk inovasi yang menggabungkan prinsip *mudharabah* dan *musytarakah*, sehingga menghasilkan sistem kerja sama yang lebih fleksibel, adil, dan sesuai dengan kebutuhan praktik modern. Dengan demikian, fatwa ini menjadi pedoman penting dalam pengembangan akad bagi hasil di lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan berbagai sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an memberikan prinsip umum mengenai kebolehan melakukan usaha dan mencari

---

<sup>30</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 2011.

rezeki secara halal, hadis Nabi memberikan contoh praktik kerja sama usaha yang diberkahi, sedangkan fatwa DSN-MUI memberikan pedoman operasional dalam penerapan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, akad *mudharabah* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama, serta pembagian keuntungan secara proporsional.

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*.

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam sistem ekonomi Islam yang melibatkan pemilik modal dan pengelola usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam akad ini, pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha, sedangkan pengelola usaha (*mudharib*) bertugas mengelola dan menjalankan usaha tersebut.

Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk nisbah atau persentase tertentu. Konsep *mudharabah* telah dikenal dalam kajian fiqh muamalah dan menjadi salah satu instrumen penting dalam praktik ekonomi syariah, khususnya dalam kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Agar suatu akad *mudharabah* dianggap sah menurut hukum Islam, maka akad tersebut harus memenuhi unsur-unsur pokok yang dikenal sebagai rukun dan syarat akad. Rukun merupakan elemen utama yang harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan rukun tersebut dianggap sah menurut syariat Islam<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Karim, *Bank Islam*, hlm. 204.

### 1) Rukun *Mudharabah*

Para ulama fiqh menjelaskan bahwa terdapat beberapa rukun utama dalam akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu pihak yang berakad, modal, usaha, keuntungan, serta ijab dan qabul.

- a) Pertama adalah pihak yang berakad, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal merupakan pihak yang menyediakan dana untuk menjalankan kegiatan usaha, sedangkan *mudharib* adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola usaha tersebut. Kedua pihak harus memiliki kecakapan hukum, seperti berakal, baligh, serta memiliki kebebasan dalam melakukan akad tanpa adanya unsur paksaan<sup>32</sup>.
- b) Kedua adalah modal (*ra'sul maal*). Modal merupakan sejumlah dana atau aset yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang disepakati. Modal tersebut harus diketahui secara jelas jumlahnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari.<sup>33</sup>
- c) Ketiga adalah usaha atau kegiatan bisnis yang dijalankan oleh pengelola usaha. Dalam akad *mudharabah*, pengelola usaha memiliki kewenangan untuk mengelola usaha selama masih berada dalam batas-batas yang disepakati dengan pemilik modal. Usaha yang dijalankan juga harus merupakan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>32</sup> Karim, *Bank Islam*, hlm. 206.

<sup>33</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 97.

- d) Keempat adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan kerja sama dalam bentuk *mudharabah*. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak terhadap akad tersebut.
- e) Kelima adalah keuntungan (*ribh*). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut harus dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Pembagian keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan harus dalam bentuk persentase agar sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam.

## 2) Syarat *Mudharabah*

Selain rukun, akad *mudharabah* Musytarakah juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya sah menurut hukum Islam, yaitu :

- a) Pertama berkaitan dengan pihak yang berakad, yaitu kedua pihak harus memiliki kecakapan hukum dan melakukan akad secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
- b) Kedua berkaitan dengan modal yang digunakan dalam akad *mudharabah*. Modal harus berupa harta yang jelas jumlahnya dan dapat digunakan sebagai alat usaha. Para ulama umumnya mensyaratkan bahwa modal tersebut harus dapat dinilai dengan jelas agar memudahkan dalam proses perhitungan keuntungan maupun kerugian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 98.

- c) Ketiga berkaitan dengan pembagian keuntungan. Keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal akad, misalnya 50:50 atau 60:40. Penentuan pembagian keuntungan ini harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- d) Keempat adalah usaha yang dijalankan harus merupakan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, perjudian, penipuan, atau aktivitas yang dilarang dalam Islam tidak diperbolehkan dalam akad *mudharabah*.
- e) kelima berkaitan dengan kerugian usaha. Dalam prinsip *mudharabah*, kerugian usaha pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pengelola usaha. Sementara itu, pengelola usaha menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan selama menjalankan kegiatan usaha.<sup>35</sup>

## B. Ujrah

### a. Pengertian

Ujrah berasal dari kata "*Al-Ujru wal-Ujrah*" yang secara bahasa berarti upah atau imbalan dalam konteks sewa menyewa. Dalam penggunaannya, istilah ini merujuk pada suatu bentuk kompensasi atau bayaran yang diberikan atas suatu jasa atau pekerjaan yang telah diselesaikan.

---

<sup>35</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 100.

Dalam konteks ekonomi Islam dan khususnya dalam kamus perbankan syariah, istilah ini memiliki makna yang lebih spesifik, yakni sebagai imbalan yang diberikan atau diminta sebagai kompensasi atas pekerjaan, jasa, atau layanan yang telah dilakukan. Imbalan ini diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam akad yang disyariatkan dalam Islam, serta memperhatikan nilai manfaat yang diterima oleh pihak yang menggunakan jasa.<sup>36</sup>

Berbicara mengenai ujarah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang ijarah, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini disebabkan karena ujarah atau imbalan/upah timbul sebagai konsekuensi dari adanya akad ijarah. Secara terminologi, ijarah merupakan akad dalam syariah Islam yang mengatur pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dari pihak penyedia kepada pihak pengguna, melalui mekanisme pembayaran berupa upah sewa atau imbalan tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa dalam akad ijarah, yang dipindahkan hanyalah hak penggunaan atau manfaat dari suatu objek, bukan kepemilikan atas barang tersebut. Dengan kata lain, meskipun pihak penyewa membayar sejumlah ujarah untuk menggunakan barang atau jasa tersebut, kepemilikan atas barang tetap berada di tangan pemilik aslinya.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004, upah didefinisikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang, yang diberikan sebagai imbalan dari pemberi kerja atas jasa atau pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pekerja.

Pembayaran upah ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau kontrak kerja yang disepakati bersama antara pekerja dan

---

<sup>36</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)

pemberi kerja. upah tidak hanya merupakan bentuk penghargaan atas hasil kerja, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari pemberi kerja sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Menurut Nurimansyah Haribuan, upah didefinisikan sebagai segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh atau pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan ekonomi.<sup>37</sup>

Dalam praktiknya, ujah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sah menurut syariah. Pertama, besaran ujah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Kejelasan ini penting untuk menghindari adanya unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Kedua, ujah harus berupa sesuatu yang bernilai dan dapat diserahkan, baik dalam bentuk uang maupun manfaat lain yang disepakati. Ketiga, pekerjaan atau jasa yang menjadi objek ujah harus merupakan pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, maka akad yang mengandung ujah dapat dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

Konsep ujah juga menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pihak yang memberikan jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pihak yang menerima jasa berkewajiban memberikan ujah sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam

---

<sup>37</sup> Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 68

Islam. Oleh karena itu, kejelasan akad dan komitmen dalam pelaksanaannya menjadi aspek yang sangat penting dalam penerapan ujarah.<sup>38</sup>

Dalam konteks ekonomi modern, konsep ujarah banyak diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Ujarah digunakan dalam berbagai produk dan layanan seperti jasa administrasi, sewa menyewa, serta layanan perbankan syariah lainnya. Penerapan ujarah dalam lembaga keuangan syariah harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya dalam fatwa yang mengatur tentang akad ijarah dan imbalan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Ujarah dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi yang sah dalam Islam atas jasa atau manfaat yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain. Konsep ini menekankan prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan dalam setiap transaksi, sehingga mampu menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat.

Definisi ini memperluas makna upah tidak hanya sebatas pembayaran dalam bentuk uang tunai, tetapi juga mencakup kompensasi dalam bentuk barang atau fasilitas lain yang memiliki nilai ekonomi. Penekanan pada jangka waktu tertentu menunjukkan adanya sistem pengupahan yang bersifat periodik, seperti harian, mingguan, atau bulanan, sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.

---

<sup>38</sup> Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Hlm 104.

## b. Dasar Hukum

Menurut jumhur ulama, hukum ujah atau pemberian upah/imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa adalah mubah (diperbolehkan), selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Ketentuan ini mencakup adanya kejelasan dalam akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan objek jasa atau pekerjaan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, maupun kezaliman. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam transaksi muamalah Islam.

Dasar dibolehkannya praktik ujah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : "Dan jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya..."<sup>39</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa memberi upah atas suatu jasa, dalam hal ini jasa menyusui, adalah sesuatu yang diperintahkan dan diakui dalam syariat Islam. Ini memperkuat pandangan bahwa ujah merupakan bentuk transaksi yang sah dan diakui dalam Islam, asalkan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Selain dari ayat tersebut, dasar hukum mengenai ujah juga terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. Qasas ayat 26 yang berbunyi

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. At-Baqarah [233]:6.

yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>40</sup>

Ayat ini menunjukkan kebolehan mempekerjakan seseorang dan memberikan imbalan atas pekerjaannya, sebagaimana yang tercermin dalam kisah Nabi Musa AS. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya profesionalitas dan amanah dalam hubungan kerja. Seorang pekerja harus memiliki kompetensi dan dapat dipercaya, sementara pemberi kerja berkewajiban memperlakukan pekerja secara adil.

Dalam kaitannya dengan praktik pemotongan upah sebagai jaminan, ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah hubungan kerja antara peternak bebek dan pekerja telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah. Apabila pemotongan upah dijadikan sebagai bentuk jaminan, maka harus dipastikan bahwa mekanisme tersebut disepakati secara transparan dan tidak menimbulkan eksploitasi. Jika tidak, maka praktik tersebut dapat mencederai prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar hubungan kerja dalam Islam.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pemberian upah (ujrah) memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana tercermin dalam hadits Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*A ‘tū al-ajīra ajrahu qabla an yajiffa ‘araqahu*

Artinya :“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”<sup>41</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan ketepatan waktu dalam

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. Al-Qasas [28]:26

<sup>41</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ahkam, No. 2443.

pemberian upah kepada pekerja. Perintah untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung makna bahwa upah harus diberikan tanpa penundaan yang tidak dibenarkan, sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan tenaga yang telah diberikan oleh pekerja. Dengan demikian, dalam praktik muamalah, termasuk dalam sistem kerja sama, kewajiban memberikan ujah secara tepat waktu menjadi prinsip yang harus dijaga agar tidak menimbulkan kezaliman dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak pekerja, termasuk dalam hal pembayaran upah yang adil dan tepat waktu. Tidak membayar upah setelah pekerjaan selesai dianggap sebagai bentuk kezaliman yang berat hingga pelakunya diancam akan dimusuhi langsung oleh Allah SWT pada hari kiamat. Ini menjadi pengingat serius bagi para pemberi kerja agar senantiasa menunaikan kewajibannya secara benar dan bertanggung jawab.

#### c. Rukun dan Syarat Ujah

Dalam fiqih muamalah, ujah merupakan imbalan atau upah yang diberikan atas suatu jasa atau manfaat yang diterima oleh seseorang berdasarkan akad yang sah. Ujah umumnya terdapat dalam akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan adanya kompensasi tertentu. Agar praktik ujah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama dan diperkuat oleh ketentuan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Akad Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI.

a. Rukun Ujrah

Rukun ujrah merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad yang melibatkan pemberian upah. Secara umum, rukun ujrah mencakup beberapa komponen berikut:

- a) pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu pihak pemberi kerja (*musta'jir*) dan pihak pekerja atau penyedia jasa (*ajir*). Kedua pihak ini harus memiliki kecakapan hukum, seperti berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Keberadaan kedua pihak ini menjadi syarat utama dalam terbentuknya hubungan kerja yang sah.
- b) objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu manfaat atau jasa yang diberikan oleh pekerja. Manfaat tersebut harus jelas jenisnya, dapat diserahkan, dan merupakan pekerjaan yang halal menurut syariat Islam. Kejelasan objek akad sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.
- c) ujrah itu sendiri, yaitu imbalan atau upah yang diberikan kepada pekerja. Ujrah harus diketahui dengan jelas jumlah dan bentuknya oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.
- d) Rukun ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

b. Syarat Ujrah

Dalam hukum Islam, terdapat sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ujah (upah), agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Salah satu persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka.<sup>43</sup>

Hal ini berarti bahwa proses penentuan dan kesepakatan atas besaran maupun bentuk upah harus dilakukan melalui komunikasi yang transparan dan mufakat antara pemberi kerja dan pekerja. Dengan adanya musyawarah dan konsultasi yang terbuka, setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan kesanggupannya.

- b) Upah harus berupa *māl mutaḳawwim* dan dinyatakan secara jelas.

Dalam hukum Islam, upah (ujrah) yang diberikan kepada pekerja harus memenuhi syarat sebagai *māl mutaḳawwim*, yaitu harta yang memiliki nilai secara ekonomi dan dibolehkan penggunaannya menurut syariah. Ini berarti upah yang diberikan tidak boleh berupa barang atau jasa yang haram, seperti minuman keras atau hasil perjudian, karena tidak memiliki nilai yang sah dalam pandangan syariah.

Selain itu, upah harus dinyatakan secara jelas dan konkret, baik dalam bentuk jumlah nominal maupun bentuk barang, serta disebutkan kriteria-kriterianya secara rinci dan transparan. Kejelasan ini penting karena upah merupakan kompensasi atas nilai manfaat yang diterima oleh pemberi kerja dari hasil kerja pekerja, sehingga nilai tersebut harus diketahui dan disepakati bersama sejak awal akad.

---

<sup>43</sup> M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 99-100

- c) Upah harus berbeda dengan jenis objek pekerjaannya.

Dalam hukum Islam, salah satu syarat sahnya ujah (upah) adalah bahwa upah tidak boleh berasal dari jenis yang sama dengan objek pekerjaan itu sendiri. Artinya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa bukanlah bentuk kompensasi yang sah, karena tidak memenuhi prinsip pertukaran yang adil dan dapat membuka celah terjadinya praktek riba (riba fadhil), yaitu pertukaran dua barang sejenis yang tidak setara atau tidak memenuhi syarat-syarat syariah.

- d) Upah dalam perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis yang sama dengan objek perjanjian.

Dalam hukum Islam, upah dalam akad ijarah (persewaan atau sewa jasa) haruslah berbeda dari manfaat atau jenis pekerjaan yang menjadi objek perjanjian. Artinya, tidak sah jika seseorang disewa untuk suatu pekerjaan, lalu ia dibayar dengan jasa atau manfaat yang sejenis. Misalnya, tidak sah jika seseorang disewa untuk membantu pekerjaan, kemudian ia dibayar dengan cara membantu pekerjaan yang sama—karena ini merupakan pertukaran manfaat sejenis yang tidak memiliki nilai kompensasi yang jelas.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), hal. 391.